

**KEKUATAN PERSANGKAAN HAKIM  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
( Study Kasus di pengadilan Agama Selong )**



**SKRIPSI**

*Disusun oleh :*

**HARIYONO**

**NIM 9681552100050010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
2000**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

Dari pembahasan Skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

#### A. KESIMPULAN

1. Kekuatan persangkaan Hakim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan bersifat relatif, yaitu terserah kepada penilaian Hakim yang bersangkutan, seberapa jauh Hakim akan memberikan kekuatan pembuktian kepada persangkaan yang didapat dari pemeriksaan perkara. Apakah dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna atau dianggap alat bukti permulaan atautkah tidak dianggap sepanjang persangkaan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil persangkaan.
2. Dengan analisa sample kasus diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa persangkaan sebagai alat bukti pada hakekatnya Undang - undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menggunakan segala bahan - bahan yang diketahui pada persidangan sebagai alat pembuktian guna menentukan putusannya. Namun meskipun demikian Hakim tidak boleh memperhatikan persangkaan - persangkaan lain selain yang sangat penting, teliti dan tertentu serta sesuai satu sama lain.